

**PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG MUDAH DIAKSES OLEH
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM
(Public Transportation Services Easily Accessed by People with Disability
in Human Rights Perspective)**

Marwandianto

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan H.R Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: marwandianto6@gmail.com**

Tulisan Diterima: 09-10-2018: Direvisi: 16-11-2018: Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.175-190>

ABSTRACT

This research is aimed to review the substance of the Law No. 8 of 2016 regarding People with Disabilities. Article 105 to 108 of this Law provides for the public services easily accessed by People with Disability. This research focuses to the forms of public services in transportation easily accessed by People with Disability. This research employs qualitative method that generates discreet data. Not all transportation mode has accommodated the needs of the deafs and blinds. Not all public services have provided easy access to the people with physical disabilities in particulars those who wear wheelchairs or crutches. Provision of public transportation services easily accessed by People with Disability are series of activities within the scope of fulfilling the needed services pursuant to the laws and regulations applicable to each citizens and residents that should be provided by the public services provider. While the public transportation services include also information and instruction to obtain services, information on available facilities, and information on available officers. The types and forms of the public transportation services easily accessed by People with Disability include land, air and railways transportation.

Keywords: Public Transportation Services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105 s.d 108 Undang-Undang ini berisi mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Belum semua moda transportasi mengakomodir kebutuhan bagi tuna rungu dan tuna netra. Masih belum meratanya pelaksanaan pelayanan publik khususnya untuk Penyandang Disabilitas fisik yang memakai kursi roda atau tongkat penyangga. Pelayanan publik sektor transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sektor transportasi. Sedangkan bentuk pelayanan publik di bidang transportasi meliputi informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan, informasi ketersediaan fasilitas, serta informasi ketersediaan petugas. Jenis dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yaitu moda angkutan darat, moda angkutan udara, moda angkutan perkeretaapian.

Kata Kunci: Pelayanan Transportasi Publik

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹ dilatarbelakangi bahwa Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini mencapai 12,15 persen yang terbagi di dalam beberapa kategori baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (berat dan sedang)². Sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan masih jauh dari kata adil (*fair*) masih terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak terutama dalam mengakses fasilitas publik, padahal fasilitas publik merupakan hak setiap warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok difabel. Temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa moda transportasi serta fasilitas gedung baik pemerintah maupun swasta belum memberikan aksesibilitas kepada kelompok disabilitas, kelompok disabilitas selalu terhambat untuk mendapatkan haknya akibat fasilitas publik yang tidak inklusi³

Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.⁴

Penyandang disabilitas⁵ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang disabilitas Fisik;⁶ b. Penyandang disabilitas Intelektual;⁷ c. penyandang disabilitas Mental;⁸ dan/atau d. penyandang disabilitas sensorik.⁹

Oleh karena itu pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ditujukan untuk:¹⁰ a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

2 BPS tahun 2016 menerbitkan survey ketenagakerjaan nasional (sakernas) terdapat 12,7 persen, 10,29 persen termasuk didalam kategori sedang dan 1,87 termasuk didalam kategori berat. Adapun tingkat prevalensi disabilitas di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 dan prevalensi tertinggi di provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih sangat rendah dibandingkan dengan non disabilitas berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sebagaimana dikutip dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>

3 Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa moda transportasi transjakarta, *commuter line*, gedung pemerintah maupun non pemerintah belum akses terhadap kelompok disabilitas. Penelitian LBH Jakarta Menggunakan nilai indeks aksesibel dengan nilai tertinggi 4 (empat) sebagai fasilitas publik aksesibel, hingga nilai terendah 0 (Nol) sebagai fasilitas publik tidak aksesibel.

Penilaian terhadap halte Transjakarta, KA Commuter Line, Gedung Instansi Pemerintah, serta gedung Non Instansi Pemerintah dikutip dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/fasilitas-pelayanan-publik-dki-jakarta-kurang-aksesibel/>

4 Vide Konsiderans Menimbang huruf d UU Penyandang Disabilitas 2016.

5 UU Penyandang Disabilitas 2016, Pasal 1 angka 1.

6 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

7 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

8 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

9 Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

10 Vide UU Penyandang Disabilitas 2017, Pasal 3

Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Persoalan fasilitas layanan publik terutama pelayanan transportasi masih sangat jauh dari harapan penyandang disabilitas, sebuah permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Walaupun sebagian telah dilengkapi berbagai kelengkapan yang ramah difabel seperti ramp kursi roda peron, jalur kusus tuna netra, petunjuk arah kebanyakan akses menuju stasiun atau lokomotif belum mendukung bagi pengguna akomodasi transportasi KRL, sebagaimana diungkapkan oleh Sunarto yang berprofesi sebagai juru pijat dan transportasi Kereta Rel Listik (KRL) yang menjadi andalannya selama bertahun-tahun. **“stasiun sekarang sudah lumayan sudah ada jalur khusus tuna netra, namun jarak antara peron dengan gerbong terlalu tinggi buat saya. Jadi kadang saya dibantu penumpang atau polisi Kereta Api.** Para difabel tidak berhenti pada akses dari dan menuju KRL namun akses ke terminal bus juga tidak kalah sulit terutama bagi pengguna kursi roda mulai dari gerbang elektronik (*E-Gate*) hingga ke toilet tidak mengakomodir mobilitas bagi pengguna kursi roda, trotoar jalan yang tersedia selama ini walaupun ada namun masih menyampingkan keselamatan karena jalur petunjuk tersebut disediakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban belaka, sarana transportasi penyebrangan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya menjamin tersedianya fasilitas yang akses, belum sepenuhnya menyediakan kemudahan bagi para penumpang terlihat dari kapal-kapal penyebrangan selain tidak ramah, juga dapat membahayakan bagi penumpang penyandang disabilitas semua penumpang kapal

tidak diperkenankan untuk berada di dek kapal, namun penyedia layanan transportasi (kapal) belum memberikan fasilitas berupa tangga yang mudah digunakan oleh pemakai tongkat dan lift bagi pengguna kursi roda dan tidak ada petugas yang membantu para penumpang untuk meninggalkan dek kapal menuju tempat para penumpang lainnya.

Pasal 9 Ayat 1 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Convention on the Right of Person with Disability (CRPD) diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2011 menyatakan agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, Negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas kelengkapan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi dan penghapusan kendala aksesibilitas, diberlakukan antara lain

- a. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja;
- b. Informasi, Komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur 10 hak asasi, yaitu (i) Hak untuk Hidup; (ii) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; (iii) Hak Mengembangkan Diri; (iv) Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan; (v) Hak Atas Kebebasan Pribadi; (vi) Hak atas Rasa Aman; (vii) Hak atas Kesejahteraan; (viii) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan; (ix) Hak Wanita; dan (x) Hak Anak. Secara spesifik hak asasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk orang berusia lanjut, wanita hamil, anak-anak (seharusnya termasuk orang yang sedang sakit) ditentukan, bahwa: setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan priadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.¹¹

¹¹ UU 39-1999 Pasal 41.

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹² Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya Negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.¹³

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹⁴ UU penyandang disabilitas mengatur tentang Hak Penyandang Disabilitas *Pertama*, Hak penyandang disabilitas Secara Umum; *Kedua*, perempuan penyandang disabilitas; dan *Ketiga*, Anak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas Secara Umum ini juga dimiliki oleh Perempuan dan Anak penyandang disabilitas. Adapun Hak penyandang disabilitas Secara Umum, yaitu hak:¹⁵ a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. *Pelayanan Publik*; o. perlindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Sedangkan perempuan penyandang disabilitas memiliki hak: a. atas kesehatan

reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Terakhir anak penyandang disabilitas memiliki hak: a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. pemenuhan kebutuhan khusus; f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. mendapatkan pendampingan sosial. Beberapa Permasalahan: Sebagaimana telah disampaikan bahwa salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pelayanan publik.¹⁶ Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹⁷. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan UUD 1945, Pasal 28I Ayat (4) tersebut¹⁸ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik tersebut termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan publik yang mudah diakses diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. Selanjutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib

12 UU 39-1999 Pasal 42.

13 UU 39-1999 Pasal 54.

14 UU 39-1999 Pasal 5.

15 UU Penyandang Disabilitas 2017, Pasal 5.

16 UU Penyandang Disabilitas 2017, Pasal 5 ayat (1) huruf n.

17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Pasal 1 ayat (1).

18 UU Penyandang Disabilitas 2016, Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik, Pasal 105 s.d Pasal 108.

menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Slamet Thohari pada tahun 2013 terkait pandangan disabilitas dan Aksesibilitas Publik Bagi penyandang disabilitas dikota Malang. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana fasilitas-fasilitas publik tersebut dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas serta bagaimana pandangan orang menilai penyandang disabilitas.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Slamet Thohari, penelitian ini lebih menekankan kepada bentuk pelayanan publik khususnya dibidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan apa saja jenis bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Mengenai pelayanan jasa transportasi yang terdiri dari: (i) pelayanan jasa transportasi darat, (ii) transportasi kereta api, (iii) transportasi laut, dan (iv) transportasi udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari latar belakang beserta beberapa permasalahannya sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016 Pasal 105 s.d Pasal 108 tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa permasalahan untuk ditulis, yaitu: Subyek Pelaksana Pelayanan Publik, jenis pelayanan publik, hak penyandang disabilitas, serta Pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang disabilitas.

Tulisan ini merumuskan dua fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pelayanan publik khususnya bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan apa saja jenis dan bentuk pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan untuk mengetahui

jenis pelayanan publik dibidang transportasi bagi penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden (informan) secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata Data Primer dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap para narasumber. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, studi dokumen kebijakan lokal dan beberapa dokumen terkait.²⁰

Adapun data utamanya adalah data hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer terdiri dari wawancara dengan informan sebagai penjelas dari bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Wawancara dengan informan diperlukan untuk memperjelas bahan hukum primer yang menurut peneliti mungkin belum jelas.²¹ Dalam hal ini yang dijadikan informan penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas antara lain, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta responden penyandang disabilitas. Dengan demikian dalam pendekatannya penelitian ini akan mempelajari pasal-pasal perundangan dan pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.²²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²³ Adapun

19 Slamet Thohari. *Pandangan Disabilitas Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*. Indonesian Journal Of Disability Studies (IJDS). Volume 1 Nomor 1 Juni 2004

20 Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian hukum*, cetakan 3, Jakarta: universitas Indonesia Press, 1986, Hal 32

21 Ibid Tata Wijayanta

22 Hilman Hadikusuma: "*Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*", Mandar Maju, Bandung, 1995 hal. 63

23 Soerjono Soekanto: "*Pengantar Penelitian Hukum*",

analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data, aktivitas analisis data dimulai dari tahap *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Proses reduksi data memfokuskan pada topik disabilitas yang berhubungan dengan pelayanan transportasi yang ramah terhadap disabilitas, kemudian data dihubungkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan sehingga terjadi dialektika antara teori yaitu ukuran analisis dengan data penelitian.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 4 ditentukan sebagai berikut penyandang disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP),²⁵ akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Penyandang disabilitas mental. Adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku,²⁶ antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara atau tidak dapat berbicara; bisu. Penyandang disabilitas Ganda atau Multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu –wicara dan disabilitas netra tuli²⁷. Disabilitas Netra individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan

melihat amat rendah (*low vision*) disebut sebagai katagori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0 pada kategori *low vision* anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar.²⁸ seseorang yang mengalami kesulitan atau gangguan penglihatan, dimana seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas ini sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/ berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Disabilitas Netra atau Tunanetra atau Visual impairments dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

A. Pelayanan Publik yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas

Menurut responden, yang dimaksud “Layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” adalah pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas, seperti fasilitas pejalan kaki dan tempat penyeberangan yang mudah diakses dan memadai.²⁹

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik tersebut termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan Publik yang mudah diakses itu diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik. Sedangkan mengenai pendanaan Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan

Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986 hal. 32.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung, 2017 hal 334-343

25 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

26 Penjelasan Pasal 4 huruf c ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

27 Penjelasan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

28 Akhmad Soleh. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta. 2016 hal 24-25

29 Wawancara dengan pihak kemenhub.

Belanja Negara; b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.³⁰

B. Jenis Pelayanan Publik Khususnya di Bidang Transportasi Yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas

1. Moda Angkutan Darat

Betapa pentingnya akses khusus untuk penyandang disabilitas dalam moda transportasi publik. Standar yang baik bisa dilihat mulai dari bus, halte khusus, tangga berjalan yang aman dan nyaman dan bahkan ada mobil yang khusus untuk antar jemput bagi para disabilitas.

Moda transportasi, *Transjakarta* sebenarnya secara tidak langsung sudah mengakomodir kebutuhan bagi tunarungu dan tunanetra. Contohnya adanya *text* berjalan yang bisa dibaca oleh tunarungu dan adanya pemberitahuan suara yang menandakan halte berikutnya yang bisa didengar oleh penyandang tunanetra. Khusus untuk disabilitas fisik yang memakai kursi roda atau tongkat penyanggah memang masih minim dan belum merata pelaksanaannya.

Dalam hal pengawasan yang juga perlu disasar adalah para pelaksana lapangan, sering kali para Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelaksana lapangan yang bukan ditataran regulasinya. Hal semacam itu bisa diwujudkan secara nyata dan lebih luas lagi di Indonesia, misalnya:

- (1) Memberikan layanan transjakarta gratis bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) layanan mobil *transjakarta cares*;
- (3) tersedianya kursi prioritas dan ruang khusus untuk kursi roda di setiap bus transjakarta dan angkutan lainnya yang terintegrasi transjakarta;
- (4) Tersedianya layanan *transjakarta cares* yang mengantar pelanggan disabilitas mencapai halte terdekat dari rumah mereka kemudian pelanggan disabilitas akan melanjutkan perjalanan dengan

menggunakan bus transjakarta sampai ke halte tujuan;

- (5) Fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, contohnya tersedianya beberapa trotoar di DKI Jakarta yang telah dilengkapi oleh *guiding blocks* atau blok penuntun berwarna kuning. *Guiding blocks* tersebut berfungsi sebagai penuntun bagi penyandang disabilitas untuk berjalan di trotoar;
- (6) Selain itu ada pula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dilengkapi dengan toilet yang bisa digunakan penyandang disabilitas berkursi roda.

Namun demikian seperti diketahui bahwa rata-rata biaya hidup yang dikeluarkan oleh para penyandang disabilitas lebih tinggi di banding dengan orang biasa. Tidak heran jika muncul harapan tentang adanya konsesi bagi penyandang disabilitas dalam hal pengupahan di bidang pekerjaan agar mencapai kuota yang seharusnya. Salah satu konsesi bagi penyandang disabilitas yang di Undang-Undang 8 Tahun 2016 adalah diskon dalam memperoleh pelayanan publik khususnya transportasi.

Mengenai pelayanan publik di DKI sudah ada MoU antara Pemda DKI dengan Trans Jakarta yang salah satunya adalah diberlakukannya diskon bagi para Penyandang Disabilitas untuk naik Trans Jakarta, termasuk disediakan akses yang mempermudah naik turunnya mereka. Bahkan khusus bagi Penyandang Disabilitas ada yang dinamakan mobil akses khusus semacam taksi khusus.

Hal lain yang mesti diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan disabilitas dibidang transportasi publik adalah pengadaan penanda isyarat misalnya seperti di beberapa negara luar sebagai penandanya adalah lampu yang berkedip yang merupakan bahasa isyarat bagi tunarungu serta bunyi atau suara bagi tunanetra. Khusus disabilitas fisik lebih kepada aksesibilitas tingkat kelandaiaan yang sesuai. Pengawasan juga harus dilakukan pada para pelaksana konstruksi

³⁰ Vide Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

bangunan di mana dari disain awal harus bisa mengakomodir para Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian kelengkapan dari akses ini perlu dipertimbangkan bahkan dari segi agama dan pelayanan publik ada sinkronisasinya misalnya dari segi agama penyandang disabilitas yang bukan *mukhrim* mungkin akan merasa risih jika harus diangkat yang pastinya ada kontak fisik dengan si penolong walaupun tujuannya untuk membantu atau mempermudah.

Disamping itu perlu juga diperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³¹ Undang-Undang itu menentukan dalam Bab XV Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit, Bagian Kesatu Ruang Lingkup Perlakuan Khusus diatur: Pasal 242 Ayat (1) ditentukan, bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Ayat (2)-nya menentukan, bahwa: Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. Sedangkan ayat (3) nya menentukan, bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah. Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif;

c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.³²

Adapun yang dimaksud dengan "*fasilitas utama*" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan "*fasilitas penunjang*" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran. Adapun yang dimaksud dengan "*perlakuan khusus*" adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta *informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat*, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan; g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Sedangkan Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. trotoar; b. lajur sepeda; c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki; d. Halte; dan/atau e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Penyediaan fasilitas pendukung tersebut diselenggarakan oleh: a. Pemerintah untuk jalan nasional; b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

2. Moda Angkutan Udara

Bagaimana untuk penumpang moda angkutan udara memberi pelayanan kepada Penyandang Disabilitas. Menurut Undang-

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

³² Vide Pasal 242

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan³³ bahwa pada Bagian Keenam: Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-Anak, dan/atau Orang Sakit (Pasal 134 s.d Pasal ditentukan: Penyandang cacat,³⁴ lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan yang berupa perlakuan dan fasilitas khusus³⁵ tersebut paling sedikit meliputi: Pemberian prioritas tambahan tempat duduk; penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; sarana bantu bagi orang sakit; penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara; tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

Belum semua bandara menerapkan pelayanan seperti diatas, sekelas bandara internasionalpun seperti bandara soekarno hatta belum semua terminal memberikan pelayanan yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya memberikan prioritas bagi penyandang disabilitas untuk menuju ke pesawat terlebih dahulu, melainkan secara bersama dengan para penumpang lain menuju ke pesawat, selain itu belum semua maskapai penerbangan memanjakan para penumpangnya terbukti masih banyak para penumpang yang harus menuruni terminal

melalui tangga untuk menuju ke pesawat tanpa melalui garbarata, hal demikian sangat menyusahkan para penumpang disabilitas³⁶.

Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan. Namun badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menetapkan biaya tambahan dalam hal orang sakit membutuhkan tempat duduk tambahan selama penerbangan. Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagi penumpang yang menyandang cacat atau orang sakit dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan layak. Namun tidak termasuk dalam pengertian “orang sakit” dalam ketentuan ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu bahwa pada setiap moda transportasi baik itu darat, laut maupun udara harus menyediakan fasilitas khusus yang memudahkan akses bagi kaum disabilitas pengguna transportasi publik. Untuk angkutan udara sendiri sudah ada pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa fasilitas yang disediakan pihak pengelola bandara namun (tidak semua bandara) telah ramah terhadap penyandang disabilitas. Misalnya ruang tunggu, toilet, ruang menyusui. Untuk moda transportasi laut khususnya fasilitas penyeberangan belum terdapat yang mengkhususkan untuk kaum disabilitas. Sehingga perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat agar dijadikan agenda utama dalam setiap program pembangunan. Sebagai contoh di Singaraja, Bali Utara sudah ada rencana tentang perkeretaapian daerah. Penentuan *trase* tergantung kepada pemerintah pusat. Terkadang kurangnya sinkronisasi antara Pemda dengan Pemerintah Pusat mengenai Pengadaan Fasilitas khusus disabilitas khususnya transportasi menjadikan kendala. Apa yang diberikan Pemerintah Pusat kadang berbeda dengan permintaan yang diajukan Pemda setempat. Seperti kebutuhan pengadaan *Low Deck* di setiap Halte Bus, dimana ketinggian antara pintu keluar

33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

34 Yang dimaksud dengan “*penyandang cacat*”, antara lain, penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, dan tuna netra.

35 Yang dimaksud dengan “*fasilitas khusus*” dapat berupa penyediaan jalan khusus di bandar udara dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.

36 Wawancara dengan ABS. Salah Satu Penyandang Disabilitas Daksa.

masuk Bus sejajar dengan trotoar untuk lebih memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, atau pun ibu hamil, anak-anak dan orang lanjut usia.

Responden lain berpendapat, bahwa pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan publik di bidang: (i) transportasi darat, (ii) transportasi kereta api, (iii) transportasi laut, dan (iv) transportasi udara yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”, adalah “Pelayanan Publik sektor transportasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas merupakan panduan terhadap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Sektor Transportasi yang memberikan kemudahan berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi.

Sedangkan mengenai bentuk panduan pelayanan publik di bidang: (i) transportasi darat, (ii) transportasi kereta api, (iii) transportasi laut, dan (iv) transportasi udara yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, adalah Bentuk dari panduan pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang meliputi:

- (i) informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan jasa transportasi yang mudah diakses Penyandang Disabilitas;
- (ii) informasi dan petunjuk ketersediaan fasilitas publik bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi yang disediakan; dan

- (iii) penyediaan petugas yang membantu Penyandang Disabilitas dalam mengakses pelayanan jasa transportasi.

Mengenai (i) moda transportasi darat, (ii) moda transportasi kereta api, (iii) moda transportasi laut, dan (iv) moda transportasi udara beserta sarana dan prasarananya telah disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas”, di mana:

Sarana Moda Transportasi darat, kereta api, laut dan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas yaitu:

- a) alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
- b) pintu yang aman dan mudah diakses;
- c) informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses;
- d) tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses;
- e) tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses;
- f) penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.

(ii) Prasarana Moda Transportasi darat, kereta api, laut dan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas yaitu:

- a) Ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet, dll);
- b) Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah diakses (parkir, loket, toilet dll);
- c) Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
- d) Pintu/gate aksesibel;
- e) Area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
- f) *Ramp* dengan kemiringan yang sesuai;
- g) Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h) Toilet yang aksesibel;
- i) Loket tiket/counter khusus *ticketing* yang mudah diakses;

- j) Ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k) Ruang menyusui/*nursery*;
- l) Poliklinik;
- m) Ruang bermain anak;
- n) Tempat parkir.

Itu sebuah jawaban yang bagus untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Namun hal itu belum semua diwujudkan oleh penyelenggara transportasi³⁷ di Indonesia.

Oleh sebab itu diharapkan adanya pergerakan menyeluruh dari beberapa kementerian dalam hal pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas khususnya hak menggunakan sarana transportasi yang layak, karena di beberapa tempat masih terdapat kendala tersendiri bagi kaum disabilitas.

4. Moda Angkutan Laut

Mengenai moda angkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.³⁸ Terkait dengan Penyandang Disabilitas dalam Pasal 42 Ayat (1) ditentukan, bahwa: Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Selanjutnya pada Ayat (2) nya ditentukan, bahwa: Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan. Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁹

37 Penyelenggara Transportasi menurut ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 adalah termasuk Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

39 Vide Pasal 293. Pasal ini tidak jelas apa yang dimaksud

5. Moda Angkutan Perkeretaapian

Moda angkutan perkeretaapian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.⁴⁰ Pada Bagian Ketiga Stasiun Kereta Api diatur, Pasal 54: (1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas: a. keselamatan; b. keamanan; c. kenyamanan; d. naik turun penumpang; e. penyandang cacat; f. kesehatan; dan g. fasilitas umum. Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (1) ditentukan, bahwa: Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Ayat (2) nya menentukan, bahwa: Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Tidak serta merta dengan adanya aturan undang-undang tersebut semua pihak pelaksana pelayan publik khususnya bidang transportasi perkeretaapian melaksanakannya bahkan memberikan kemudahan, masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengakses penggunaan toilet di stasiun kereta, sebagaimana pernyataan responden tersedianya toilet khusus bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah langkah maju dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi para penumpang terutama para penyandang disabilitas namun belum didukung oleh penumpang lain di dalam menjaga dan memeliharanya terlihat lantai toilet yang licin sangat membahayakan bagi penyandang disabilitas tuna daksa khususnya pengguna tongkat, hal ini disebabkan oleh peruntukan toilet khusus bagi penyandang disabilitas yang peruntukannya bagi penyandang disabilitas terkadang masih digunakan oleh para penumpang lain.⁴¹

dengan: "Setiap orang". Saya berpendapat yang dimaksud "Setiap orang" di sini adalah: "terhadap setiap Perusahaan angkutan di perairan".

40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).

41 Wawancara dengan Bapak INC, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.

D. Peraturan Perundang-Undangan yang Sudah Ada.

Dibeberapa instansi dan daerah provinsi telah mengatur tentang penyandang disabilitas. Hal itu dapat disampaikan beberapa diantaranya, yaitu: Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Saat ini sedang disusun draft raperda baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan tentang moda: (i) transportasi darat, (ii) transportasi kereta api, (iii) transportasi laut, dan (iv) transportasi udara beserta sarana dan prasarananya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas”, yaitu:

1. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
5. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
6. PM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
7. PM Nomor PM 119 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 31 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7049-2004 Mengenai Perancangan Fasilitas Bagi Pengguna Khusus diBandar Udara sebagai Standar Wajib;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri;
10. PM.48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 178 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.

E. Substansi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016, maka hal-hal yang dianggap perlu sebagai substansi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Panduan Pelayanan Publik Khususnya di Bidang Transportasi Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas, mengingat sangat pentingnya pengadaan ini maka harus segera disusun Peraturan Pemerintah yang khusus untuk penyandang disabilitas. Namun tentunya perlu adanya payung hukum dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, dan juga perlu adanya Sinkronisasi tentang Revisi ini dengan pihak Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). Juga sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal yang terpenting adalah adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat. Bali sebagai tempat tujuan wisata paling dominan di Indonesia sudah seharusnya lebih memperhatikan aspek infrastruktur, terutama bidang transportasi yang memperhatikan kepentingan para penyandang disabilitas. Indikator kota yang bagus adalah kota yang memiliki transportasi publik yang bagus pula, dalam hal ini termasuk fasilitas yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Substansi untuk mengatur Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Publik Yang Mudah Diakses Oleh penyandang disabilitas yaitu:

- 1) Perlu ditekankan kembali adanya pengaturan terhadap kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas khususnya sektor transportasi;
- 2) Perlu adanya pengaturan terhadap peran-peran regulator dan operator transportasi dalam hal pemenuhan dan pengawasan terhadap kewajiban pemenuhan sarana dan

prasarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas;

- 3) Perlu adanya definisi dan contoh fasilitas baik pada sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi;
- 4) Perlu adanya pengaturan terhadap tata cara evaluasi pemenuhan aksesibilitas baik sarana dan prasarana transportasi dan target waktu pemenuhannya;
- 5) Bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah yang saat ini disusun perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan yang saat ini telah ditetapkan sehingga tidak tumpang tindih maupun kontradiktif;
- 6) Diperlukan adanya perangkat hukum, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain lain yang mendukung hak akses. Semua lembaga pemerintah dan swasta sudah seharusnya memiliki komitmen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya fasilitas publik yang ramah bagi para Penyandang Disabilitas;

KESIMPULAN

Pelayanan Publik sektor transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Sektor Transportasi dalam memberikan kemudahan berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bentuk pelayanan publik adalah bentuk dari pelayanan publik di bidang transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang meliputi: (i) informasi dan petunjuk untuk memperoleh pelayanan jasa transportasi yang mudah diakses Penyandang Disabilitas; (ii) informasi dan petunjuk ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana transportasi yang disediakan; dan penyediaan petugas yang membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan jasa transportasi.

Mengenai sarana dan prasarana: (i) moda transportasi darat, (ii) moda transportasi kereta api, (iii) moda transportasi laut, dan (iv) moda transportasi udara telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas". Oleh sebab itu diharapkan adanya pergerakan menyeluruh dari beberapa kementerian dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya hak menggunakan sarana transportasi yang layak, karena di beberapa tempat masih terdapat kendala tersendiri bagi kaum disabilitas.

Moda Angkutan Udara: Agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan layak, maka Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Pelayanan yang berupa perlakuan dan fasilitas khusus tersebut paling sedikit meliputi: pemberian prioritas tambahan tempat duduk; penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara; penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara; tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

Moda Angkutan Laut: Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tidak dipungut biaya tambahan. Perusahaan angkutan di perairan yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Moda Angkutan Perkeretaapian: Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang paling rendah dilengkapi dengan fasilitas penyandang cacat. Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut

usia. Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tersebut tidak dipungut biaya tambahan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/ atau c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

SARAN

Perlu ditekankan kembali adanya pengaturan terhadap kewajiban penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya sektor transportasi, perlu adanya pengaturan terhadap peran-peran regulator dan operator transportasi dalam hal pemenuhan dan pengawasan terhadap kewajiban pemenuhan sarana dan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas, adanya definisi dan contoh fasilitas baik pada sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi, serta perlunya pengaturan terhadap tata cara evaluasi pemenuhan aksesibilitas baik sarana dan prasarana transportasi serta target waktu pemenuhannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta.
- Soemitro Hanitijo Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi studi kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta Pres.
- Thohari, Slamet. 2004. *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*. Indonesian Journal of Disability Studies. Vol.1 No 1 (2014)
- Wijayanta Tata. *Metode Penelitian Hukum*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah/*Focus Group Discussion (FGD)* pada Puslitbang HAM, Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Rabu 14 Desember 2016. Tata Wijayanta adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur, Yogyakarta (email: wijayanta@mail.ugm.ac.id; alt. email: tata_wijayanta@yahoo.com).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

